



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 531xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Labuan Bajo, 01 Juli 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email; [xxxxxxxxxxxxxx](#) sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 5xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Manggarai, 31 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 09 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 23 Juni 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Sernaru, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Komodo selama 3 bulan, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Juni 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulaitidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat merasa kurang di layani oleh Penggugat untuk berhubungan suami istri, padahal alasan Penggugat menolak dikarenakan Penggugat menstruasi dan Penggugat sakit;
 - b. Bahwa, puncaknya pada 29 September 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama Tergugat merasa kurang di layani oleh Penggugat kemudian Penggugat di antar oleh Tergugat dan keluarga Tergugat untuk kembali ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Komodo;
 - c. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak jalin komunikasi secara langsung maupun lewat media sosial sampai sekarang;
 - d. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap Penggugat;
4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pensiunan PNS Guru dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Lbj tanggal 06 November 2023 dan 13 November 2023 dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena disebabkan adanya halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Harifa, S.E.I) tanggal 06 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di sidang selanjutnya setelah menempuh upaya mediasi, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (xxxxxx) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Nomor 5xxxxxxxxxxx tanggal 23 September 2020, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx, seri NT, tanggal 23 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda (P.2);

B. Saksi

xxxxxxxxxxxxxx, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak bersekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat merasa tidak dilayani untuk berhubungan suami isteri oleh Penggugat;
- Bahwa pada bulan kedua setelah pernikahan Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah saksi, namun kemudian saksi membawa kembali Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dan hidup kembali rukun bersama Tergugat di rumah Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2022 Penggugat pulang sendiri ke rumah saksi karena diusir oleh Tergugat kemudian disusul oleh Tergugat dan menyampaikan kepada saksi untuk menitipkan Penggugat kepada saksi, namun sampai Penggugat mengajukan gugatan di pengadilan Tergugat tidak pernah datang untuk bertemu Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah Pensiunan guru dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Lbj



- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023, Tergugat dan keluarganya datang kepada saksi untuk meminta uang yang Tergugat keluarkan untuk melakukan pesta pernikahan, dan saksi dan keluarga sudah mengganti uang Tergugat agar tidak terjadi kegaduhan;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, mengingat Penggugat dan Tergugat terpaut umur yang jauh namun tidak berhasil, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena tidak dianggap isteri oleh Tergugat lagi;

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan sudah sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat merasa tidak dilayani untuk berhubungan suami isteri oleh Penggugat;
- Bahwa pada bulan kedua setelah pernikahan Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, namun kemudian orang tua Penggugat membawa kembali Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dan hidup kembali rukun bersama Tergugat di rumah Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat sakit karena menstruasi tidak teratur, saksi mengantar Penggugat untuk berobat namun Tergugat tidak peduli kepada Kesehatan Penggugat;
- Bahwa pada malam hari di tanggal 28 September 2022, Penggugat bertengkar lagi dengan Tergugat dan Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah Tergugat;
- Bahwa pada dini hari tanggal 29 September 2022 Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kemudian pagi hari Tergugat datang dan menyampaikan kepada orang tua Penggugat untuk menitipkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, namun sampai Penggugat mengajukan gugatan di pengadilan Tergugat tidak pernah datang untuk bertemu Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah Pensiunan guru dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023, Tergugat dan keluarganya datang kepada orang tua Penggugat untuk meminta uang yang Tergugat keluarkan untuk melakukan pesta pernikahan, dan orang tua Penggugat dan keluarga sudah mengganti uang Tergugat agar tidak terjadi kegaduhan;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar namun sudah terlalu lama Tergugat tidak datang untuk menemui Penggugat sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena tidak dianggap isteri oleh Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat merasa tidak dilayani untuk berhubungan suami isteri sehingga sejak bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang setelah upaya mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Lbj tanggal 06 November 2023 dan 13 November 2023 dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena disebabkan adanya halangan yang sah, sehingga jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), Gugatan Penggugat termasuk wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2022, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, maka bukti (P.2) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sesuai dengan Pasal 175 R.Bg dan 210 ayat (2) R.Bg;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ranjang yakni Tergugat merasa tidak dilayani untuk berhubungan suami isteri, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 hingga sekarang. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim menilai kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 Juni 2022;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikarunai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat merasa tidak dilayani oleh Penggugat untuk berhubungan badan dengan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2022, Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat
- Bahwa Tergugat adalah seorang pensiunan guru dengan gaji pensiun sebesar R.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun kemudian pertengkaran terjadi lagi;
- Bahwa Penggugat tidak bersedia untuk rukun lagi dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ranjang yakni Tergugat merasa tidak dilayani oleh Penggugat hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2).Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3).Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami isteri, (4).Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *"apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)"*;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah talak satu bain suhura, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, berdasarkan pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt surah al-Baqarah ayat 241:

وَلَا تُطْلَقُ فَتَعْمَرُوْا فِىْ حَقِّهَا عَلٰى الْمُتَّقِيْنَ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas mengenai pekerjaan Tergugat, yang telah memperoleh penghasilan setiap bulannya dimana Tergugat sebagai pensiunan guru dengan penghasilan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas mengenai nafkah iddah dan mut'ah, maka Pengadilan secara *ex officio* menetapkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sebagaimana tertuang pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 1) Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nafkah madhiyah selama 13 (tiga belas) bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- 3) Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Najmia Siolimbona, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Kaharudin, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Najmia Siolimbona, S.HI.
Panitera Pengganti,

Kaharudin, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)